



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD MAKHRUS ALIAS SAPI BIN KAMIM;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/05 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kebonadem Rt. 01 Rw. 04, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/15/VI/2024/Res.Narkoba tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan tertanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :



**MENUNTUT;**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MAKHRUS Alias SAPI Bin KAMIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD MAKHRUS Alias SAPI Bin KAMIM** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo amstar berisi:
    - 3 (tiga) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
  - 2) 1 (satu) buah kardus dibalut plastik warna hitam berisi:
    - 10 (sepuluh) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
    - 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver;
    - 3 (tiga) butir tablet Onzapin 5 mg;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 3) 1 (satu) buah HP Merk Infinix Smart 6 Warna Biru dengan nomor simcard 0882007748173;

**Dirampas untuk negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg Perkara: PDM-14/KNDAL/Enz.2/08/2024 tertanggal 02 September 2024, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MAKHRUS Alias SAPI Bin KAMIM pada Hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 11.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Juni dalam tahun 2024, bertempat Desa Purwokerto, RT. 01 RW. 03, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal tepatnya di pinggir jalan depan toko Bangunan HM Putra 2 sekitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa MUHAMMAD MAKHRUS menyepakati untuk bertemu dengan kurir ekspedisi JNE untuk menerima paket berisi pil. Tidak lama kemudian datang Saksi DWI SETYAWAN, SH., dan Saksi DWIKI SATRIA UTAMA selaku petugas Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Kendal untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD NUR FUAD. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD MAKHRUS diminta oleh petugas untuk membuka paketan terbungkus kardus dibalut plastik warna hitam tersebut dan setelah dibuka berisi : 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM dan 10 (sepuluh ) butir tablet kemasan warna silver, dan mendapatkan bonus 3 (tiga) butir tablet Onzapiin 5 mg, kemudian ditemukan juga sebanyak 3 (tiga) butir pil jenis ALPRAZOLAM di dalam tas warna hitam merk POLO AMSTAR yang dibawa oleh Terdakwa dan barang tersebut Terdakwa akui milik Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk pil jenis Alprazolam selain Terdakwa konsumsi juga Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil tersebut di atas dari seseorang yang tidak diketahui oleh Terdakwa yang didalam kontak Handphone Terdakwa diberi nama ZOLAM dengan nomor HP +6281775472870, dengan rincian pembelian sebagai berikut:
  - a. Pertama Pada hari Jum'at tanggal 7 bulan Juni tahun 2024 di Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui aplikasi Toko Pedia dan Terdakwa bayar menggunakan GoPay;

b. Kedua Pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juni tahun 2024 diwarung area Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui aplikasi Toko Pedia dan Terdakwa bayar menggunakan GoPay;

c. Ketiga Pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2024 di Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver jenis Tramadol dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) melalui aplikasi Toko Pedia dan Terdakwa bayar menggunakan GoPay;

- Bahwa terhadap pil tersebut, Terdakwa pergunakan sendiri dan jual kembali kepada Sdr. IWAN (DPO) dengan rincian :

a. Pertama pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di jalan kampung ikut Ds. Kebonadem Rt. 01 / Rw. 04, Kec. Brangsong, Kab. Kendal sebanyak 5 (lima) butir pil jenis Alprazolam dengan harga perbutir Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

b. Kedua Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 di Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 1 (satu) butir pil jenis Alprazolam dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam penjualan per/butirnya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 145/NPF/2024 tanggal 27 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor **BB – 4063/2024/NPF** dan **BB – 4064/2024/NPF** berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut adalah Mengandung **ALPRAZOLAM** dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa sehubungan dengan pil **Alprazolam** dalam penguasaan pada diri Terdakwa dalam hal kepemilikan, menyimpan dan menjual psikotropika tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl



serta tidak menyangkut dengan pekerjaan dan Kesehatan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. Saksi Dwi Setyawan, S.H., Bin H. Kumaidi;**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan ke semua keterangan tersebut telah Saksi baca dan benar barulah Saksi tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena Saksi bersama beberapa rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Kendal yaitu BRIPTU DWIKI SATRIA U. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan pil jenis Psikotropika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.15 WIB di pinggir jalan depan toko bangunan HM Putra 2 di Desa Purwokerto RT 01 RW 03, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran pil koplo, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan depan toko bangunan HM Putra 2 di Desa Purwokerto RT 01 RW 03, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, kemudian Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Kendal, dan Saksi didampingi perangkat desa setempat melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat Saksi temukan beberapa barang bukti;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang-barang diantaranya sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo amstar berisi 3 (tiga)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;

- 1 (satu) buah kardus dibalut plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver, 3 (tiga) butir, tablet Onzapin 5 mg;

- 1 (satu) buah HP Merk Infinix Smart 6 warna biru dengan nomor Simcard 0882007748173;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pil jenis *Alprazolam* 1 mg yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut selain untuk dijual/diedarkan juga untuk dikonsumsi sendiri sedangkan pil *Onzapin* 5 mg dan tablet kemasan warna silver jenis *Tramadol* rencana akan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa terakhir menjual pil jenis *Alprazolam* 1 mg kepada saudara IWAN pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 1 (satu) butir pil jenis *Alprazolam* dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis *Alprazolam* kepada saudara IWAN baru dua kali yaitu :

- Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2024 dirumah sebanyak 4 (empat) butir pil jenis *Alprazolam* dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Yang Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2024 dirumah sebanyak 2 (dua) butir pil jenis *Alprazolam* dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis *Alprazolam* dengan cara menawarkan kepada Saudara IWAN melalui chat *Whatsapp* kemudian di ajak ketemu dan setelah ketemu langsung transaksi;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan pil jenis *Alprazolam* tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah menjual pil jenis *Alprazolam* baru sejak awal bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi kurang lebih pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 dan sempat berhenti beberapa bulan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang hanya diketahui nomor *handphone*-nya yang di beri nama ZOLAM dengan nomor *handphone* +6281775472870.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara *chat* dulu melalui *Whatsapp* kemudian menanyakan ketersediaan pilnya, jika ada selanjutnya langkah pertama masuk aplikasi Tokopedia kemudian memilih jenis pil yang akan dibeli dan biasanya untuk pil *Alprazolam* kodenya “seloxy aa strip 6 kaplet” sedangkan untuk tablet kemasan warna silver jenis *Tramadol* kodenya “nutriflam neo strip” dan disitu juga sudah tertera harganya selanjutnya tinggal diklik beli dan muncul pilihan jasa pengiriman setelah itu ada perintah bayar dan di bayar melalui GoPay setelah dibayar baru diproses pengiriman sesuai nama dan alamat pembeli;

- Bahwa terakhir Terdakwa membeli pil tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 12.16 WIB di dalam rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil *Alprazolam* dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver jenis *Tramadol* dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) butir pil jenis *Onzapin* 5 mg adalah bonus dari pembelian pil tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli pil tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- Yang Pertama pada hari Jum'at tanggal 7 bulan Juni tahun 2024 di Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui aplikasi Toko Pedia dan di bayar menggunakan GoPay;
- Yang Kedua pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juni tahun 2024 di warung area Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui aplikasi Tokopedia dan di bayar menggunakan GoPay;
- Yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2024 di Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna 5 silver jenis *Tramadol* dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) melalui aplikasi Tokopedia dan di bayar menggunakan Gopay;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan psikotropika jenis tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. **Saksi Dwiki Satria U. Bin Supartono;**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan ke semua keterangan tersebut telah Saksi baca dan benar barulah Saksi tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena Saksi bersama beberapa rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Kendal yaitu AIPTU DWI SETYAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan melakukan penyalahgunaan pil jenis Psikotropika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.15 WIB di pinggir jalan depan toko bangunan HM Putra 2 di Desa Purwokerto RT 01 RW 03, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran pil koplo, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan depan toko bangunan HM Putra 2 di Desa Purwokerto RT 01 RW 03, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, kemudian Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Kendal, dan Saksi didampingi perangkat desa setempat melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat Saksi temukan beberapa barang bukti;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pengeledahan, Saksi menemukan barang-barang diantaranya sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo amstar berisi 3 (tiga) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
  - 1 (satu) buah kardus dibalut plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver, 3 (tiga) butir, tablet Onzapin 5 mg;
  - 1 (satu) buah HP Merk Infinix Smart 6 warna biru dengan nomor Simcard 0882007748173;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pil jenis *Alprazolam* 1 mg yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut selain untuk dijual/diedarkan juga untuk dikonsumsi sendiri sedangkan pil *Onzapin* 5 mg dan tablet





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan warna silver jenis *Tramadol* rencana akan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa terakhir menjual pil jenis *Alprazolam* 1 mg kepada saudara IWAN pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 1 (satu) butir pil jenis *Alprazolam* dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis *Alprazolam* kepada saudara IWAN baru dua kali yaitu :
  - Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2024 dirumah sebanyak 4 (empat) butir pil jenis *Alprazolam* dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Yang Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2024 dirumah sebanyak 2 (dua) butir pil jenis *Alprazolam* dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis *Alprazolam* dengan cara menawarkan kepada Saudara IWAN melalui chat *Whatsapp* kemudian di ajak ketemu dan setelah ketemu langsung transaksi;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan pil jenis *Alprazolam* tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah menjual pil jenis *Alprazolam* baru sejak awal bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi kurang lebih pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 dan sempat berhenti beberapa bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang hanya diketahui nomor *handphone*-nya yang di beri nama ZOLAM dengan nomor *handphone* +6281775472870. Dengan cara *chat* dulu melalui *Whatsapp* kemudian menanyakan ketersediannya pilnya, jika ada selanjutnya langkah pertama masuk aplikasi Tokopedia kemudian memilih jenis pil yang akan dibeli dan biasanya untuk pil *Alprazolam* kodenya "seloxy aa strip 6 kaplet" sedangkan untuk tablet kemasan warna silver jenis *Tramadol* kodenya "nutriflam neo strip" dan disitu juga sudah tertera harganya selanjutnya tinggal diklik beli dan muncul pilihan jasa pengiriman setelah itu ada perintah bayar dan di bayar melalui GoPay setelah dibayar baru diproses pengiriman sesuai nama dan alamat pembeli;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa membeli pil tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 12.16 WIB di dalam rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil *Alprazolam* dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver jenis *Tramadol* dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) butir pil jenis *Onzapin* 5 mg adalah bonus dari pembelian pil tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli pil tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - Yang Pertama pada hari Jum'at tanggal 7 bulan Juni tahun 2024 di Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui aplikasi Toko Pedia dan di bayar menggunakan GoPay;
  - Yang Kedua pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juni tahun 2024 di warung area Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui aplikasi Tokopedia dan di bayar menggunakan GoPay;
  - Yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2024 di Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna 5 silver jenis Tramadol dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) melalui aplikasi Tokopedia dan di bayar menggunakan Gopay;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan psikotropika jenis tersebut;

### III. Saksi Moh Asnawi Bin Hadi;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Saksi baca dan benar barulah Saksi tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh tim Satresnarkoba Polres Kendal terhadap Terdakwa di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.15 WIB di pinggir jalan depan toko bangunan HM Putra 2 di Desa Purwokerto RT 01 RW 03, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;

- Bahwa ketika Satresnarkoba Polres Kendal akan melakukan penggeledahan saat itu Saksi sedang berada di Balai Desa Brangsong kemudian Saksi diminta oleh petugas untuk menjadi saksi penggeledahan di pinggir jalan depan toko bangunan HM Putra 2 di Desa Purwokerto RT 01 RW 03, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi melihat ditemukan barang-barang sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merkpolo amstar berisi 3 (tiga) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 1 (satu) buah kardus dibalut plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver, 3 (tiga) butir, tablet Onzapiin 5 mg;
- 1 (satu) buah HP Merk Infinix Smart 6 warna biru dengan nomor Simcard 0882007748173;

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan oleh tim Satresnarkoba Polres Kendal saat melakukan penggeledahan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Tim Satresnarkoba Polres Kendal tidak dengan kekerasan saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan psikotropika jenis tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah memberi keterangan yang benar dan ke semua keterangan tersebut telah Terdakwa baca dan benar barulah Terdakwa tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan melakukan penyalahgunaan pil jenis Psikotropika;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.15 WIB di pinggir jalan depan toko bangunan HM Putra 2 di Desa Purwokerto RT 01 RW 03, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal ditemukan barang-barang diantaranya sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merkpolo amstar berisi 3 (tiga) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
  - 1 (satu) buah kardus dibalut plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver, 3 (tiga) butir, tablet Onzapin 5 mg;
  - 1 (satu) buah HP Merk Infinix Smart 6 warna biru dengan nomor Simcard 0882007748173;
- Bahwa Pil jenis *Alprazolam* 1 mg yang Terdakwa miliki tersebut selain untuk dijual/diedarkan juga untuk dikonsumsi sendiri sedangkan pil *Onzapin* 5 mg dan tablet kemasan warna silver jenis *Tramadol* rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual pil jenis *Alprazolam* 1 mg kepada saudara IWAN pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 1 (satu) butir pil jenis *Alprazolam* dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menjual pil jenis *Alprazolam* kepada saudara IWAN baru dua kali yaitu :
  - Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2024 dirumah sebanyak 4 (empat) butir pil jenis *Alprazolam* dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Yang Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2024 dirumah sebanyak 2 (dua) butir pil jenis *Alprazolam* dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis *Alprazolam* dengan cara menawarkan kepada saudara IWAN melalui chat *Whatsapp* kemudian di ajak ketemu dan setelah ketemu langsung transaksi;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil jenis *Alprazolam* tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima puluh ribu) per butir;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil jenis *Alprazolam* sejak awal bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi kurang lebih pada bulan Januari 2023

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan bulan Januari 2024 dan sempat berhenti beberapa bulan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang hanya diketahui nomor *handphone*-nya yang di beri nama ZOLAM dengan nomor *handphone* +6281775472870. Dengan cara *chat* dulu melalui *Whatsapp* kemudian menanyakan ketersediannya pilnya, jika ada selanjutnya langkah pertama masuk aplikasi Tokopedia kemudian memilih jenis pil yang akan dibeli dan biasanya untuk pil *Alprazolam* kodenya “seloxy aa strip 6 kaplet” sedangkan untuk tablet kemasan warna silver jenis *Tramadol* kodenya “nutriflam neo strip” dan disitu juga sudah tertera harganya selanjutnya tinggal diklik beli dan muncul pilihan jasa pengiriman setelah itu ada perintah bayar dan di bayar melalui GoPay setelah dibayar baru diproses pengiriman sesuai nama dan alamat pembeli;

- Bahwa Terdakwa terakhir membeli pil tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 12.16 WIB di dalam rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil *Alprazolam* dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver jenis *Tramadol* dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) butir pil jenis *Onzapi* 5 mg adalah bonus dari pembelian pil tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli pil sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Yang Pertama pada hari Jum’at tanggal 7 bulan Juni tahun 2024 di Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui aplikasi Toko Pedia dan di bayar menggunakan GoPay;
- Yang Kedua pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juni tahun 2024 di warung area Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui aplikasi Tokopedia dan di bayar menggunakan GoPay;
- Yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2024 di Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna 5 silver jenis *Tramadol* dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl





262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) melalui aplikasi

Tokopedia dan di bayar menggunakan Gopay;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan psikotropika jenis tersebut;
- Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum

mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo amstar berisi:
  - 3 (tiga) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 2) 1 (satu) buah kardus dibalut plastik warna hitam berisi:
  - 10 (sepuluh) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
  - 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver;
  - 3 (tiga) butir tablet Onzapin 5 mg;
- 3) 1 (satu) buah HP Merk Infinix Smart 6 Warna Biru dengan nomor simcard 0882007748173;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:

1895/NPF/2024 tanggal 27 Juni 2024 bahwa barang bukti:

- 1) BB – 4063/2024/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg;
- 2) BB – 4064/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg;
- 3) BB – 4065/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg;
- 4) BB – 4066/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Onzapin 5 mg;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- a) BB – 4063/2024/NPF dan BB – 4064/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- b) BB – 4065/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- c) BB – 4066/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Onzapin 5 mg Olanzapine di atas adalah NEGATIF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung OLANZAPINE termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;  
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik karena diduga melakukan penyalahgunaan pil jenis Psikotropika;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.15 WIB di pinggir jalan depan toko bangunan HM Putra 2 di Desa Purwokerto RT 01 RW 03, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran pil koplo, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal, kemudian Penyidik mengamankan Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan depan toko bangunan HM Putra 2 di Desa Purwokerto RT 01 RW 03, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, kemudian Penyidik memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Kendal, dan Penyidik didampingi perangkat desa setempat melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Moh Asnawi Bin Hadi dan Penyidik menemukan beberapa barang bukti;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal ditemukan barang-barang diantaranya sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo amstar berisi 3 (tiga) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
  - 1 (satu) buah kardus dibalut plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver, 3 (tiga) butir, tablet Onzapin 5 mg;
  - 1 (satu) buah HP Merk Infinix Smart 6 warna biru dengan nomor Simcard 0882007748173;
- Bahwa benar Pil jenis *Alprazolam* 1 mg yang Terdakwa miliki tersebut selain untuk dijual/diedarkan juga untuk dikonsumsi sendiri sedangkan pil *Onzapin* 5 mg dan tablet kemasan warna silver jenis *Tramadol* rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir menjual pil jenis *Alprazolam* 1 mg kepada saudara IWAN pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 1 (satu) butir pil jenis *Alprazolam* dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjual pil jenis *Alprazolam* kepada saudara IWAN dua kali yaitu :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2024 dirumah sebanyak 4 (empat) butir pil jenis *Alprazolam* dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Yang Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2024 dirumah sebanyak 2 (dua) butir pil jenis *Alprazolam* dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil jenis *Alprazolam* dengan cara menawarkan kepada saudara IWAN melalui chat *Whatsapp* kemudian diajak ketemu dan setelah ketemu langsung transaksi;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil jenis *Alprazolam* tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima puluh ribu) per butir;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual pil jenis *Alprazolam* sejak awal bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi kurang lebih pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 dan sempat berhenti beberapa bulan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang hanya diketahui nomor *handphone*-nya yang di beri nama ZOLAM dengan nomor *handphone* +6281775472870. Dengan cara chat dulu melalui *Whatsapp* kemudian menanyakan ketersediannya pilnya, jika ada selanjutnya langkah pertama masuk aplikasi Tokopedia kemudian memilih jenis pil yang akan dibeli dan biasanya untuk pil *Alprazolam* kodenya "seloxy aa strip 6 kaplet" sedangkan untuk tablet kemasan warna silver jenis *Tramadol* kodenya "nutriflam neo strip" dan disitu juga sudah tertera harganya selanjutnya tinggal diklik beli dan muncul pilihan jasa pengiriman setelah itu ada perintah bayar dan di bayar melalui GoPay setelah dibayar baru diproses pengiriman sesuai nama dan alamat pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir membeli pil tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 12.16 WIB di dalam rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil *Alprazolam* dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver jenis *Tramadol* dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) butir pil jenis *Onzapin* 5 mg adalah bonus dari pembelian pil tersebut diatas;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah membeli pil sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
  - Yang Pertama pada hari Jum'at tanggal 7 bulan Juni tahun 2024 di Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui aplikasi Toko Pedia dan di bayar menggunakan GoPay;
- Yang Kedua pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juni tahun 2024 di warung area Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui aplikasi Tokopedia dan di bayar menggunakan GoPay;
  - Yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2024 di Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna 5 silver jenis Tramadol dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) melalui aplikasi Tokopedia dan di bayar menggunakan Gopay;
  - Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa;
  - Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
  - Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan psikotropika jenis tersebut;
  - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1895/NPF/2024 tanggal 27 Juni 2024 bahwa barang bukti:
    - 1) BB – 4063/2024/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg;
    - 2) BB – 4064/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg;
    - 3) BB – 4065/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg;
    - 4) BB – 4066/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Onzapin 5 mg;Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
    - a) BB – 4063/2024/NPF dan BB – 4064/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
    - b) BB – 4065/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

c) BB – 4066/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Onzapin 5 mg Olanzapine di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung

OLANZAPINE termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Barangsiapa;**

**1. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa**

**Psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum yang mana pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang orang laki-laki yang bernama Muhammad Makhrus Alias Sapi Bin Kamim dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai Terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa**

**Psikotropika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud "memiliki, menyimpan dan/atau membawa" ialah sesuatu barang dimaksud berada dalam penguasaan pelaku. Unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran pil koplo, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal, kemudian Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan depan toko bangunan HM Putra 2 di Desa Purwokerto RT 01 RW 03, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti:

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo amstar berisi 3 (tiga) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 1 (satu) buah kardus dibalut plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver, 3 (tiga) butir, tablet Onzapin 5 mg;
- 1 (satu) buah HP Merk Infinix Smart 6 warna biru dengan nomor Simcard 0882007748173;

Menimbang, bahwa Pil jenis *Alprazolam* 1 mg yang Terdakwa miliki tersebut selain untuk dijual/diedarkan juga untuk dikonsumsi sendiri sedangkan pil *Onzapin* 5 mg dan tablet kemasan warna silver jenis *Tramadol* rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir menjual pil jenis *Alprazolam* 1 mg kepada saudara IWAN pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 1 (satu) butir pil jenis *Alprazolam* dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual pil jenis *Alprazolam* kepada saudara IWAN dua kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2024 dirumah sebanyak 4 (empat) butir pil jenis *Alprazolam* dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2024 dirumah sebanyak 2 (dua) butir pil jenis *Alprazolam* dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil jenis *Alprazolam* tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima puluh ribu) per butir serta

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjual pil jenis *Alprazolam* sejak awal bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi kurang lebih pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 dan sempat berhenti beberapa bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang hanya diketahui nomor *handphone*-nya yang di beri nama ZOLAM dengan nomor *handphone* +6281775472870. Dengan cara *chat* dulu melalui *Whatsapp* kemudian menanyakan ketersediannya pilnya, jika ada selanjutnya langkah pertama masuk aplikasi Tokopedia kemudian memilih jenis pil yang akan dibeli dan biasanya untuk pil *Alprazolam* kodenya "seloxy aa strip 6 kaplet" sedangkan untuk tablet kemasan warna silver jenis *Tramadol* kodenya "nutriflam neo strip" dan disitu juga sudah tertera harganya selanjutnya tinggal diklik beli dan muncul pilihan jasa pengiriman setelah itu ada perintah bayar dan di bayar melalui GoPay setelah dibayar baru diproses pengiriman sesuai nama dan alamat pembeli

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir membeli pil tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 12.16 WIB di dalam rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil *Alprazolam* dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver jenis *Tramadol* dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) butir pil jenis *Onzapin* 5 mg adalah bonus dari pembelian pil tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah membeli pil sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Yang Pertama pada hari Jum'at tanggal 7 bulan Juni tahun 2024 di Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui aplikasi Toko Pedia dan di bayar menggunakan GoPay;
- Yang Kedua pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juni tahun 2024 di warung area Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui aplikasi Tokopedia dan di bayar menggunakan GoPay;
- Yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2024 di Pasar Pagi Kaliwungu sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna 5 silver jenis *Tramadol* dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp 262.000,- (dua ratus enampuluh

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu rupiah) melalui aplikasi Tokopedia dan di bayar menggunakan Gopay;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1895/NPF/2024 tanggal 27 Juni 2024 terhadap barang bukti dapat disimpulkan:

- 1) BB – 4063/2024/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg;
- 2) BB – 4064/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg;
- 3) BB – 4065/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg;
- 4) BB – 4066/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Onzapin 5 mg;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- a) BB – 4063/2024/NPF dan BB – 4064/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- b) BB – 4065/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- c) BB – 4066/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Onzapin 5 mg Olanzapine di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung OLANZAPINE termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki psikotropika jenis Alprazolam dan jenis Onzapin tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa dalam hal memiliki psikotropika jenis Alprazolam dan jenis Onzapin tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menjual dan memiliki tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, oleh karenanya materi pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, 10 (sepuluh) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, 10 (sepuluh) butir

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet kemasan warna silver, dan 3 (tiga) butir tablet Onzapin 5 mg yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Infinix Smart 6 Warna Biru dengan nomor simcard 0882007748173 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mengatasi penyalahgunaan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Makhrus Alias Sapi Bin Kamim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki psikotropika*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo amstar berisi:
    - 3 (tiga) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
  - 2) 1 (satu) buah kardus dibalut plastik warna hitam berisi:
    - 10 (sepuluh) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
    - 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver;
    - 3 (tiga) butir tablet Onzapin 5 mg;

**Dimusnahkan;**

- 3) 1 (satu) buah HP Merk Infinix Smart 6 Warna Biru dengan nomor simcard 0882007748173;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Bustaruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arif Indrianto, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mareta Dinda Kesuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Arga Indra Wirawan, S.H., M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Bustaruddin, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Mareta Dinda Kesuma, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)